

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1950
TENTANG
PENETAPAN TARIP PADJAK PENDAPATAN UNTUK TAHUN 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam masa peralihan berlaku dua matjam Undang-undang mengenai pajak yang dipungut atas pendapatan, ialah Ordonnantie op de inkomstenbelasting 1932 dan Ordonnantie op de Overgangsbelasting 1944;
- b. bahwa untuk tahun anggaran 1950 diperlukan penetapan tarif untuk pajak pendapatan;
- c. bahwa dianggap perlu untuk menjamakan adanya tekanan pajak atas pendapatan di seluruh daerah Republik Indonesia;
- Mengingat : pasal 20 ayat 1, pasal 23 ayat 2 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN TARIP PADJAK PENDAPATAN UNTUK TAHUN 1950

Pasal 1.

1. Buat menentukan besarnya pajak pendapatan untuk tahun 1950 maka isi dari pasal 27 dan pasal 30 dari Ordonnantie op de Inkomstenbelasting 1932 diganti dengan isi dari pasal 8 dan 8a dari Ordonnantie op de Overgangsbelasting 1944, seperti masing-masing telah dirobuh dengan Undang-undang tanggal 30 Desember 1948 (Stbl. 1949 No. 261). Selanjutnya maka dari Undang-undang Pajak Pendapatan 1932;
2. pasal 29 tidak dilakukan;
3. pasal 22a dibatja, sesuai dengan penggantian tersebut dalam ayat 1;